

**AKIBAT HUKUM PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI TANAH
ULAYAT DI KABUPATEN DHARMASRAYA**

Skripsi



UMY

**UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA**

Unggul & Islami

Disusun Oleh:

Ayu Dika Febriyani P

NIM. 20170610261

Fakultas Hukum

Program Studi Hukum

Rumpun Hukum Perdata

2021

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ayu Dika Febriyani P

NIM : 20170610261

Judul Skripsi : **AKIBAT HUKUM PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL
BELI TANAH ULAYAT DI KABUPATEN
DHARMASRAYA**

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis dan diterbitkan orang lain, kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 13 Desember 2021



Ayu Dika Febriyani P
NIM. 20170610261

HALAMAN MOTTO

“Engkau tak dapat meraih ilmu kecuali dengan hal yaitu, cerdas, selalu ingin tahu, tabah, punya bekal dalam menuntut ilmu, bimbingan dari guru dan dalam waktu yang lama”.

(Ali bin Abi Thalib).



UMY

UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA


Unggul & Islami

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbal'alam

Dengan mengucap rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, terima kasih atas segala nikmat yang berupa kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, ku persembahkan untuk mereka yang sangat saya cintai:

1. Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan, kemudahan serta kelancaran kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi.
2. Kepada orang tua penulis, Bapak Pariyanto, S.H. serta Ibu Sri Muryani yang telah merawat, mendidik penulis serta tiada henti terus memberikan doa , memberikan dukungan, dan menyemangati penulis supaya tidak mudah menyerah dan putus asa dalam penulisan skripsi ini.
3. Adik penulis, Ayu Intan Nurcahyani P yang selalu memberikan motivasi, mendampingi serta memberikan semangat kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
4. Seluruh keluarga penulis yang telah memberikan dukungan serta doa kepada penulis.



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, karunia dan kasih-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “**AKIBAT HUKUM PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI TANAH ULAYAT DI KABUPATEN DHARMASRAYA**”. Penulisan Hukum ini disusun guna melengkapi persyaratan untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya sampai akhir zaman.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu Penulis sangat mengharapkan masukan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu dan membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih diberikan kepada:

1. Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2. Bapak Iwan Satriawan, S.H., MCL., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
3. Ibu Dr. Istianah ZA, S.H., M.Hum. selaku Dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan, masukan dengan sabar dan tekun dalam membimbing penulis melakukan penulisan skripsi.
4. Bapak dan Ibu dosen fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah mendidik dan memberikan bekal ilmu hukum kepada penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Muhammadiyah Yogyakarta
5. Bapak Rasyid Dt. Sinaro selaku Ketua Walinagari yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di Nagari Gunung Medan.
6. Bapak Nasrul Dt. Sinaro selaku Ketua Kerapatan Adat Nagari yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di Nagari Gunung Medan.
- 7.

7. Datuk Paduko Dan Bapak Maryulis selaku Ketua Adat di Kecamatan Timpeh yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penulisan hukum ini sekaligus memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis.
8. Teman-teman tercinta selama di perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yaitu: Frida Markha Ryandita, Indah Cynthia Putri, Sekar Risqiana, Azmi Husein, Ihsan Fidaus, Salsa Faradita Johari, Adell Dhinka Aurelia yang selalu membantu dan selalu ada untuk saya.
9. Musdamayanti dan Putria Anisara yang selalu menemani penulis dalam situasi dan kondisi apapun, memberi dukungan dan menghibur penulis.
10. Teman atau kerabat baik di Kampus UMY, di kota Yogyakarta, dan Dharmasraya yang tak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu.

Akhir kata semoga Allah SWT memberkahi tulisan Penulis ini dan semoga tulisan ini bisa menjadi referensi yang bermanfaat untuk adik-adik Fakultas Hukum terutama Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


UMY

UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 13 Desember 2021

UNDANG-UNDANG



Ayu Dika Febriyani P
NIM. 20170610261

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	1
<u>BAB I PENDAHULUAN</u>	2
A. Latar Belakang	2
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
1. Tujuan Objektif	8
2. Tujuan subjektif.....	8
D. Manfaat Penelitian	8
1. Manfaat Teoritis	8
2. Manfaat Praktis.....	9
<u>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</u>	10
A. Pengertian Perjanjian	10
B. Asas-Asas Perjanjian.....	12
C. Jenis Jenis Perjanjian.....	17
D. Jual Beli.....	20
E. Pengertian Tanah Ulayat	22
F. Regulasi Tanah Ulayat	27
<u>BAB III METODE PENELITIAN</u>	30
A. Jenis Penelitian.....	30
B. Data Penelitian	30
1. Data Primer.....	30
2. Data Sekunder	30
C. Teknik Pengumpulan Data.....	32
1. Studi pustaka	32
2. Studi Lapangan.....	33
D. Analisis data	34
<u>BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN</u>	35
A. Wilayah Administrasi.....	35
B. Penguasaan Tanah Ulayat	36

C. Adat Istiadat Minangkabau	38
D. Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli Tanah Ulayat	46
E. Penyelesaian Sengeketa Tanah Ulayat	58
1. Musyawarah Ninik Mamak Pemangku Adat	58
2. Lembaga Pengadilan Adat (KAN dan LKAN)	61
<u>BAB V PENUTUP</u>	67
A. KESIMPULAN	67
B. SARAN	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN	73



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Tabel wilayah administrasi Kabupaten Dharmasraya.....	35

